

**RELEVANSI PERLINDUNGAN HUKUM ANTARA PENULIS & PENERBIT
SELAKU PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN BUKU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(Studi Pada PT. Bentang Pustaka)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Disusun Oleh :

ALVIN LAZUARDIE ALKHAF

C 100.140.154

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**RELEVANSI PERLINDUNGAN HUKUM ANTARA PENULIS & PENERBIT
SELAKU PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN BUKU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(Studi Pada PT. Bentang Pustaka)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

ALVIN LAZUARDIE ALKHAF

C 100 140 154

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing,



(Inayah, S.H, M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

**RELEVANSI PERLINDUNGAN HUKUM ANTARA PENULIS & PENERBIT
SELAKU PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN BUKU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(Studi Pada PT. Bentang Pustaka)**

Oleh:

ALVIN LAZUARDIE ALKHAF

C 100 140 154

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Sabtu, 22 Februari 2020

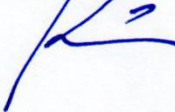
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Inayah, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Kelik Wardiono S.H., M.H.

Anggota : Septarina Budiwati, S.H., M.Kn.

()
()
()

Mengetahui,

Dekan fakultas hukum

Universitas muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H, M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam menulis publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis mengacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 22 Februari 2020



ALVIN LAZUARDIE ALKHAF
C100140154

**RELEVANSI PERLINDUNGAN HUKUM ANTARA PENULIS & PENERBIT
SELAKU PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN BUKU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(Studi Pada PT. Bentang Pustaka)**

Abstrak

Hak cipta sebagai satu bagian dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang sangat pribadi atau eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu ciptaan yang dilindungi menurut Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah buku, pamflet, karya tulis yang diterbitkan dan semua karya tulis lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang kepada penulis dan penerbit sebagai pemegang hak cipta buku; 2). Mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang ditemui dalam rangkamenyediakan perlindungan kepada penulis dan penerbit terhadap pembajakansebagai bentuk penerapan Undang-Undang Hak Cipta; 3). Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh penulis dan penerbit untuk menanggulangi masalah pembajakan buku. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis–dengan pendekatan sosiologis yang kualitatif. Persoalan hak cipta selain menyangkut kepentingan pemegang hak cipta itu sendiri, juga secara tidak langsung mempengaruhi penerbit karena para penerbitlah yang secara langsung terlibat dalam melestarikan ciptaan para pengarang. Namun faktor utama yang mempengaruhi pembajakan buku dalam masyarakat adalah kebiasaan masyarakat untuk membeli barang-barang bajakan yang harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan bukuaslinya. Inilah yang menyebabkan banyak beredarnya buku yang tidak sah di pasaran. Oleh karena itu, sangat diperlukan perlindungan hukum bagi penulis dan penerbit guna mengatasi hambatan pembajakan buku dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam menanggulangnya.

Kata Kunci: Pembajakan, perlindungan hukum, hak cipta, buku, penulis, penerbit.

Abstract

Copyright as a part of the field of Intellectual Property Rights (IPR) is a very personal or exclusive right for the creator or copyright holder to announce or reproduce the copyright without reducing restrictions according to applicable laws and regulations. One of the creations protected according to Article 40 paragraph (1) letter a of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright is books, pamphlets, published works and all other written works. This research aims to 1). Knowing the legal protection provided by the Act to authors and publishers as book copyright holders;

2). *Knowing what obstacles are encountered to protect authors and publishers against piracy as a form of application of the Copyright Act; 3). Know the efforts made by authors and publishers to tackle the problem of book piracy. This type of research is juridical-research with a qualitative sociological approach. The issue of copyright in addition to involving the interests of the copyright holders themselves, also indirectly affects the publisher because it is the publishers who are directly involved in preserving the authors' creations. But the main factor influencing book piracy in society is the habit of the public to buy pirated goods whose prices are much cheaper than the original book. This is what causes the circulation of many illegal books on the market. Therefore, legal protection is needed for writers and publishers to overcome the obstacles to book piracy and how efforts are made to solve them.*

Keywords: Piracy, legal protection, copyright, books, authors, publishers.

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini, berkembangnya ilmu pengetahuan, seni dan sastra, turut andil dalam meningkatnya hidup yang berkualitas. Karenanya, di belahan dunia, perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra lengkap dengan payung hukumnya merupakan barometer terpenting bagi perencanaan terkait. Termasuk diantaranya adalah dorongan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan sastra melalui pendidikan. Usaha ini dapat dikatakan wajar apabila pemerintah Indonesia masih mengalokasikan dana sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam bidang ini.

Guna tercapainya sumber daya manusia yang mumpuni dan berkualitas, pemerintah telah tetapkan beberapa strategi pendidikan, diantaranya adalah berupa penyediaan materi dan sejumlah penunjang pendidikan (*theacing and learning materials*) teranyar yang berupa materi cetak buku pelajaran maupun teknologi berbasis informasi dan komunikasi.¹ Untuk membantu hal tersebut tercapai, hal yang tak boleh luput dan tak boleh dilupakan adalah menyediakan ruang pembelajaran termasuk dengan tersedianya buku-buku baik buku pelajaran, fiksi serta nonfiksi. Selama proses pembelajaran berlangsung baik di dalam akademik atau non akademik tidak bisa lepas akan tersedianya buku-buku yang mumpuni dari segi kuantitas maupun kualitas serta buku-buku tersebut tak bisa lepas dari hadirnya penulis serta penerbit.

Diantara usaha yang tengah digencarkan pemerintah guna mendorong semangat bagi penulis buku guna menciptakan buku-buku yang bermutu adalah memberikan proteksi

¹ Perpres RI Nomor 7 tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)2004-2005 BAB 27 Tentang Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan Yang Berkualitas.

hukum kepada para pencipta buku melalui perlindungan terhadap hasil dari ciptaan atau karya. Tidak hanya penulis yang mendapat perlindungan hukum semata, penerbit tentu berhak mendapat proteksi yang sama karena peran penerbit juga ambil bagian dalam mewujudkan karya tulis tersebut. Akan muncul ciptaan-ciataan baru khususnya dalam wujud buku ilmu pengetahuan, seni dan sastra bila perlindungan hukumnya dapat tersalurkan dengan baik.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah wujud perlindungan hukum yang difasilitasi Negara dalam memberikan apresiasi terhadap karya cipta seseorang. Hak cipta merupakan hak intelektual yang bisa diserahkan ataupun dialihkan orang lain. Bisa dikatakan, hak cipta merupakan hak yang dapat diwujudkan dalam bentuk yang berharga berupa nominal uang.² Menurut Pasal 1 angka 1 tertulis bahwa hak cipta adalah hak yang khusus bagi pencipta yang otomatis muncul berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan dan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya penerbit dalam menjaga dan melindungi ciptaan para pengarang yaitu dengan cara mewujudkan ciptaan tersebut. Usaha dalam mewujudkan ciptaan tersebut dihalangi karena minat literasi yang sangat rendah serta kesadaran masyarakat untuk mengapresiasi hasil karya cipta seseorang mulai berkurang. Sebab, yang mempengaruhi pembajakan buku adalah masyarakat yang jamak membeli buku bajakan yang seperseratus lebih murah dibandingkan dengan buku yang asli. Itulah mengapa banyak buku yang tidak sah terjual bebas di pasaran.

Buku yang beredar tidak sah yang dilakukan segelintir orang yang tak bertanggung jawab itulah yang juga dapat mengimpresi pengarang dan penerbit yang merasa dirugikan karena ditengarai sebagai persaingan usaha yang tidak sehat. Hal tersebut juga memicu penurunan bagi pemegang hak cipta, dalam hal ini penerbit, karena buku-buku yang diedarkan tanpa izin penulis maupun penerbit yang kemudian diperjualbelikan dan disebarluaskan kepada masyarakat luas. Bukan hanya kerugian secara materiil yang secara langsung dialami oleh penerbit dan penulis juga mendapat kerugian imateriil yaitu berupa kemampuan bahkan semangat penulis untuk menciptakan karya-karya yang punya nilai kualitas. Selanjutnya penerbit yang diberikan amanah dari seorang penulis guna memperbanyak, mengedarkan serta menjualbelikannya kepada khalayak, menjadi tugas dan

²Maris, Masri, 2006, Buku Panduan Hak Cipta Asia, IKAPI, Jakarta, Hal.12.

pekerjaan bersama untuk ikut serta membantu melindungi hak cipta buku sehingga tetap jelas perlingkungannya.³

Dari uraian di atas kita sadar betul arti penting perlindungan bagi penulis sebagai pencipta penerbit sebagai pemegang hak cipta buku dari segi hukum, maka dalam hal ini penulis akan meneliti lebih jauh mengenai penerapan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) guna memberikan perlindungan kepada penulis dan penerbit terhadap pelanggaran hak cipta buku.

1. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer yang merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh langsung di lapangan yakni dari Bentang Pustaka selaku penerbit dan beberapa penulis dan pihak terkait sedangkan data sekunder Merupakan data yang mendukung sumber data primer berupa data dari buku-buku, literatur, peraturan-peraturan dan sumber-sumber lain.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Singkat PT. Bentang Pustaka

Penerbit Bentang Pustaka didirikan pada tahun 1994 oleh Buldanul Khuri bersama dengan 3 orang rekannya yang sebelumnya bernama Bentang Budaya. Dengan sinergitas tiga bidang, perseroan ini bergerak dalam bidang penerbitan, percetakan serta desain grafis. Ia dan ketiga rekannya punya harapan bahwa apa yang sudah dikerjakan, perseroan dapat berkembang dengan pesat. Ia merasa bahwa bisnis merupakan sesuatu yang membingungkan, maka tak pelak perseroan ini pun pecah. Hal ini mendorongnya untuk mandiri dalam menangani bidang penerbitan, dengan tetap membawa nama Bentang seperti yang dicetuskan dahulu. Lembaga penerbitan ini juga mempunyai Vital Kreativitas Bentang Budaya yang menyeleksi tema-tema utama seputar filsafat, seni, budaya dan tentunya sastra. Ia menegaskan bahwa pergerakannya di dunia perbukuan bukan semata-mata untuk kepentingan bisnis.

Melalui Bentang, dengan apa yang terbitkan adalah berlandaskan pada impian dan minat pribadi, begitu juga dengan keseluruhan aspek dari eksistensi penerbitan ini. Menyeleksi naskah, keredaksian, artistik, percetakan, hingga paska produksi, semuanya terkonsep dan diaplikasikan dengan caranya sendiri. Sebagai contoh, dalam penyeleksian

³Hamzah, Andi, 1997, Komentar Undang – Undang Hak Cipta, Jakarta: SinarGrafika, Hal. 16

naskah. Kesenangannya dalam membaca karya-karya bergenre sastra, filsafat dan kebudayaan mendorongnya untuk memiliki standar subyektifitas sendiri terhadap layak atau tidaknya sebuah naskah yang diseleksi untuk diterbitkan. Suka atau tidak dan layak atau tidak suatu naskah tersebut. Minatnya ini bisa karena inovasinya, keasliannya, nilai pentingnya, dan kontekstualitasnya. Menurutnya, selera pribadi semacam ini bukan hal yang janggal dan asing. Ia percaya bahwa akan ada banyak orang yang juga mempunyai rasa yang serupa dengannya. Setidaknya, ketika suatu naskah bisa terbit dalam bentuk buku, baginya hal itu adalah kebanggaan tersendiri.

Dalam keredaksian, ia mempercayai bahwa dengan kemampuan di bidang ini hanya didapatkan dalam praktek di lapangan yang kalau dispesifikkan menjadi koreksi, penyuntingan, dan hal-hal yang berhubungan dengan keredaksian ini berikut keseriusan dan kegigihan dari mereka yang menjalaninya. Bila tanpa kegigihan, keseriusan, dan juga kecintaan terhadap profesi ini, seorang korektor atau editor sekalipun hanya berakhir menjadi tukang, hal yang harus dihindari di dunia perbukuan yang sarat dengan nilai-nilai tersendiri.

Bila ditelaah kembali, ia menyebutkan bahwa pencapaiannya yang paling teruji dan menjadi ikon dari penerbitan ini, yakni khasnya desain sampul. Arti dari artistik buku ini merupakan cikal bakal bertahannya Bentang hingga kini. Sosoknya adalah Si Ong Harry Wahyu, satu dari nama yang terkenal sebagai perancang sampul yang mumpuni. Melalui kedua sosok ini, khusus untuk buku-buku terbitan Bentang, telah membuka wawasan yang menncerahkan dengan menempatkan desain grafis serta artistik membuat buku menarik minat pembaca dan menciptakan reputasi tersendiri bagi penerbit. Ia secara jujur menyatakan bahwa apa yang telah dilakukannya dalam pembuatan desain sampul ini terilhami karena kesukaannya akan sampul buku terbitan Pustaka Jaya di era 1970-an. Dalam konteks kekinian Bentang tercatat memunculkan tren desain sampul Yogyakarta yang khas. Yang menjadi ciri khas buku dari penerbit-penerbit Yogyakarta, bahkan menyerempet ke luar Yogyakarta, adalah desain sampul yang tak luput dari keseluruhan aspek yang ada didalamnya.

Dalam perkembangannya, penerbitan ini tak berjalan mulus. Pasca reformasi penerbit ini mengalami kemunduran yang mencolok dalam hal produksi buku karena saat itu banyak penerbit buku yang lebih eksis, hingga pada puncaknya secara resmi Bentang Budaya tak lagi memproduksi buku. Kemudian Mizan, selaku penerbit terbesar di Bandung, mengakuisisi Bentang pada tahun 2004 dan mengubah namanya menjadi Bentang Pustaka. Setelahnya, mereka telah menerbitkan karya dari penulis-penulis tersohor Indonesia seperti Putu Wijaya,

Sapardi Joko Damono, Seno Gumira Ajidarma, W.S. Rendra, Sujiwo Tejo dan Garin Nugroho.

Sepanjang perjalanannya, Bentang Pustaka telah menerbitkan dan menerjemahkan karya dari penulis-penulis internasional seperti Walter Isaacson (*Steve Jobs, Einstein*), Sophia Amoruso (*#GIRLBOSS*), Michelle Obama (*Becoming*), Marie Kondo (*The Life-Changing Magic of Tidying Up*). Ada pula buku terbitan Bentang yang laris di pasaran (*best seller*) di antaranya adalah Andrea Hirata (tetralogi *Laskar Pelangi, Orang-Orang Biasa, Buku Besar Peminum Kopi, Mozaik-Mozaik Terindah, Guru Aini, Sirkus Pohon, Ayah, dan Sirkus Pohon*), Dewi Lestari (Serial *Supernova 1-6, Filosofi Kopi, Rectoverso, Perahu Kertas, Madre, Kepingan Supernova, Aroma Karsa, Dibalik Tirai Aroma Karsa*), Andy F. Noya (seri *Kick Andy Heroes, Kick Andy Kisah Inspiratif 1-3*), Trinity (seri *The Naked Traveler*) dan Tasaro (seri *Muhammad*). Beberapa penulis lainnya yang turut bekerjasama dengan Bentang antara lain: Pandji Pragiwaksono, Gina S. Noer, Wahyu Aditya, Soleh Solihun, Wahyu Aditya, Moran Sisters (Nina, Anita, Githa), Andien Aisyah, Nadirsyah Hosen (Gus Nadir), dan lainnya.

Penulis-penulis luar negeri yang karyanya pernah terbit dan diterjemahkan bersama Bentang di antaranya John Wood, Greg Iles, Tony & Maureen Wheeler, William Dalrymple, Sarah Winman, Sophia Amoruso, dan Michelle Obama. Sejumlah penghargaan yang pernah diraih antara lain, Khatulistiwa Literary Award (KLA) 2007 yang menominasikan *Edensor* karya Andrea Hirata dan kumpulan puisi *Dongeng untuk Poppy* karya Fadjroel Rachman sebagai *shortlist* dalam ajang tersebut. Agus Noor dengan *Sepotong Bibir Paling Indah*, Putu Wijaya dengan *Klop*, Dewi Lestari dengan *Perahu Kertas* dan Ida Ahdiah dengan *Teman Empat Musim* masuk dalam *shortlist Khatulistiwa Literary Award (KLA) 2010*. Penulis buku seri *The Naked Traveller*, Trinity meraih penghargaan dari *Indonesia Travel & Tourism Awards* sebagai *Indonesia Leading Travel Writer* dan sebagai “*Heroine for Indonesian Tourism*” oleh harian *The Jakarta Post* pada tahun 2010 lalu serta *Rainbow Troops* karya Andrea Hirata edisi Jerman yang berhasil meraih nominasi penulis terbaik dalam ajang anugerah TB Buchawards di Jerman pada tahun 2013.

Buku-buku terbitan Bentang Pustaka yang sudah masuk ke kancah internasional dan telah diterjemahkan adalah *Laskar Pelangi* yang terbit di 77 negara dan 18 bahasa serta *Laskar Pelangi & Sang Pemimpi* yang sudah difilmkan pada 25 September 2008 & 17 Desember 2009. Diikuti *Perahu Kertas* yaitu bagian pertama pada 16 Agustus 2012 dan kedua pada 4 Oktober 2012. Disusul dengan *Rectoverso* yang tayang pada 14 Februari 2013 dan kumpulan cerita *Madre* pada 28 Maret 2013, *Supernova #1: Kesatria, Putri, dan Bintang*

Jatuh (KPBJ) pada 11 Desember 2014, *Filosofi Kopi* pada 9 April 2015 dan berlanjut dengan *Filosofi Kopi 2: Ben & Jody* pada 13 Juli 2017, *Catatan Akhir Kuliah* pada 30 Juli 2015, serta *Trinity, The Nekad Traveler the Movie* pada 16 Maret 2017.

B. Perlindungan Hukum Bagi Penulis dan Penerbit Sebagai Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Bila ditinjau dari segi hukum, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang tidak menyebutkannya secara spesifik mengenai definisi plagiarisme, termasuk pembajakan. Masalah-masalah mengenai pembajakan selalu menguap tanpa kejelasan. Salah satu penyebabnya adalah minimnya pengetahuan masyarakat akan definisi dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan bagaimana karya-karya mereka sebenarnya juga bisa dilindungi. Menurut Ari Juliano, konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang juga Deputy Fasilitas HKI dan Regulasi, Badan Ekonomi Kreatif, mendefinisikan bahwa bentuk plagiarisme termasuk pembajakan merupakan istilah akademis yang mengerucut pada tindakan pengakuan terhadap karya orang lain dan orang tersebut pun memublikasikannya. Menurutnya, dalam Undang-Undang Hak Cipta, plagiarisme ini kemudian dijabarkan kembali dalam beberapa istilah seperti mengumumkan, memperbanyak, memublikasikan atau menjual hasil karya orang lain tanpa izin dari pemilik karya tersebut.⁴

Lebih lanjut, menurutnya, publikasi karya tak melulu harus melalui media massa ataupun penerbitan berskala besar. Karya yang dipublikasikan lewat situs *blog* ataupun Youtube, sudah bisa dilindungi undang-undang. Artinya, bila karya tersebut sudah beredar, tidak bisa diambil atau dicomot begitu saja tanpa izin dari pencipta karya tersebut. Apalagi bila karya cipta tersebut hanya untuk digunakan sebagai kepentingan komersial semata.

Perlindungan hukum bagi penulis dan penerbit sendiri juga tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 yang mengatakan bahwa perlindungan terhadap penulis dan penerbit dalam bentuk jual putus dan akan kembali kepada pencipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun. Yang dimaksud dengan perjanjian jual putus adalah perjanjian yang mengharuskan pencipta menyerahkan ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batasan waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah *sold flat*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pengertian jual putus (*sold flat*) di sini adalah suatu bentuk perjanjian yang

⁴Ari Juliano, konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 18 November 2018, pukul 13:47 WIB.

mengalihkan hak cipta secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain tanpa batas waktu dan absolut.

Dalam Pasal 58 ayat (1) yang menjelaskan bahwa untuk penulis sendiri mendapat perlindungan hukum berlaku sepanjang Pencipta masih hidup dan terus berlangsung hingga 70 tahun setelah Pencipta tersebut meninggal dunia. Sedangkan bagi penerbit sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) yang menjelaskan bahwa untuk perlindungannya yang dimiliki oleh badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali hal tersebut diumumkan.

Perkembangan industri buku saat ini jauh dari menggembirakan seperti yang dirasakan oleh para penikmat buku. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima belas tahun belakangan belum menampilkan tanda-tanda yang positif terkait tiras ataupun oplah buku yang diterbitkan. Jaminan perlindungan hak cipta dalam rangka pengembangan yang dapat mendorong penulisan dan penerjemahan buku rupanya kita yang ada dalam UUD 1945 guna mencerdaskan bangsa belum juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini selain karena faktor berkurangnya minat baca di masyarakat juga pembajakan buku yang masih tergolong tinggi hingga saat ini. Tingginya tingkat pembajakan ciptaan yang dilindungi hak cipta, khususnya buku, dapat berindikasi bahwa perlindungan hukum terhadap buku serta penegakkan hukumnya masih lemah.

Merujuk pada ketentuan pidana yang termuat dalam Pasal 113 ayat (3) dijelaskan bahwa setiap orang dengan tanpa hak atau tanpa izin dari Pencipta dan pemegang Hak Cipta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dapat dipidana paling lama 4 (empat) tahun penjara dan denda paling besar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Artinya bila ada penyalahgunaan karya cipta untuk penggunaan atau pemanfaatan secara komersial tanpa seizin Pencipta, dalam arti penulis dan pemegang hak cipta, dalam arti penerbit maka akan dikenakan sanksi pidana yang berlaku.

C. Hambatan-hambatan yang Ditemui saat Pelaksanaan Perlindungan Hukum Antara Penulis dan Penerbit

Bila merujuk pada angka, perbukuan di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tiga tahun terakhir (per tahun 2017), ada lebih dari 35.000 judul buku yang diterbitkan di Indonesia. Angka tersebut menggambarkan judul yang terdaftar dalam catatan resmi toko buku dan juga pengajuan ISBN di Perpustakaan Nasional, dan tidak termasuk buku yang diterbitkan oleh individu (*self publisher*) atau organisasi non-penerbit seperti instansi

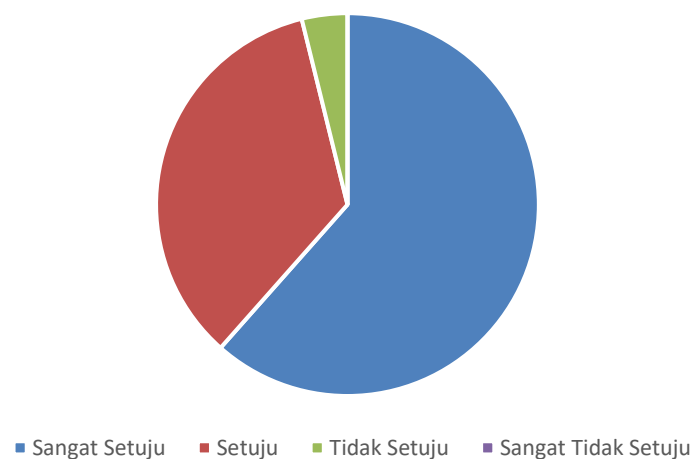
pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas independen, partai politik, dan asosiasi profesi.

Berdasarkan pada jumlah keanggotaannya, IKAPI mempunyai 1328 anggota yang persebarannya terbagi dalam tiga bagian yakni DKI Jakarta (504 anggota), Pulau Jawa (687 anggota) dan Luar Pulau Jawa (137 Anggota). Bentang Pustaka sendiri mencatat bahwa dalam waktu 1 bulan, mereka menerima 150 naskah yang terdiri dari 75% naskah fiksi, 20% non-fiksi, dan 5% naskah lain-lain seperti naskah edukasi, *parenting* (keluarga), dan naskah anak-anak yang bila di kalkulasikan selama 1 tahun, akan bertambah sebanyak 1.800 naskah yang disesuaikan dengan kebutuhan penerbit dan pembaca.

Sementara IKAPI melaporkan bahwa sebanyak 33 juta eksemplar buku terjual sepanjang tahun 2017. Berdasarkan kontribusi terhadap angka penjualan, kategori berikut menyumbang angka penjualan terbesar di Indonesia antara lain 30% untuk buku lintas genre, 22% buku anak-anak, buku fiksi dan sastra, buku pendidikan serta buku keagamaan berada dalam angka 13%, dan buku referensi atau kamus 9%. Dalam buku lintas genre meliputi buku bisnis dan ekonomi, komputer dan internet, pengembangan diri (motivasi), Ilmu Sosial, Masakan, dan Pertanian (Profesi/Hobi) yang dimana mereka menyumbangkan kontribusinya secara signifikan diantara 2-5% penjualan.

Penulis mengadakan kuesioner kepada responden terkait pembajakan buku. Aspeknya meliputi seringnya membaca buku, intensitas responden dalam membeli buku, buku yang bisa dijadikan referensi ataupun rujukan hingga memilih buku orisinil atau bajakan. Prosentase responden cukup mengejutkan.

Buku Orisinil Merupakan Buku yang Diakui dalam Rangka Melindungi Karya Pencipta



Berdasarkan data yang diterima penulis sebagian besar responden ketika ditanya mengenai apakah buku orisinal merupakan buku yang diakui dan melindungi karya dari pencipta, sebanyak 61,5% mengatakan sangat setuju bila hal tersebut memang yang harus diakui dan dilindungi. Sementara yang menjawab setuju sebanyak 34,6% dan sisanya hanya 3,4% yang menjawab tidak setuju. Berbeda dengan pertanyaan kedua mengenai apakah dengan buku bajakan merupakan solusi terbaik dalam mendapatkan buku yang diinginkan. Jawaban setuju dengan tidak setuju mendapatkan prosentase angka yang sama yakni 38,5%. Bila ditimbang kembali, nampaknya responden masih ada keraguan dalam menentukan buku kualitas apa yang bisa dijadikan solusi terbaik. Di satu sisi mereka tetap tidak menjadikannya sebagai solusi terbaik dan di sisi lain merupakan pilihan yang sepadan dengan kondisi kantong serta kondisi perekonomian masyarakat.

Karya cipta yang diciptakan penulis tersohor pun masih tidak lepas dari upaya pembajakan. Penulis kenamaan Dewi Lestari misalnya. Ia mengaku bahwa karya-karyanya sering menjadi sasaran pembajakan. Menurutnya, hal ini disebabkan karena terjadinya pembiaran selama bertahun-tahun dan tentunya bukan perkara mudah untuk memberantas pembajakan yang semakin masif ditemui. Tentu memberantas pembajak sendiri bukan perkara mudah karena tidak bisa hanya diperjuangkan oleh satu pihak saja (penerbit), melainkan, katanya, harus menjadi gerakan bersama, termasuk mengedukasi masyarakat untuk menghargai kreator/penulis dengan tidak membeli produk bajakan.⁵

Akademisi dan dosen FKIP Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Surakarta Muamaroh mengungkapkan bahwa ia merasa menyesalkan mengapa pembajakan buku marak terjadi. Sangat merugikan. Karena baginya untuk menulis sebuah karya saja butuh waktu yang tidak singkat lalu dengan sekenanya orang yang tak bertanggung jawab membajak karya cipta dari si Pencipta.⁶ Ia mengatakan bahwa terkait masalah tersebut tidak melulu pemerintah yang harus disalahkan. Dibutuhkan komitmen yang besar dan aturan yang pasti dalam menjamin keseluruhan aspek, termasuk dalam mengatur harga kertas. Seringkali, ia berujar yang menjadi kendala dalam mendapatkan buku dengan harga yang bersahabat adalah harga kertas yang semakin tinggi. Ketika ditanya mengenai arus digitalisasi yang menjadi ladang subur pembajak dalam membajak buku dan dengan harapan bisa meraup untung yang sebesar-besarnya justru ia menyebut ketidaktahuan masyarakat akan pembajakan buku.

⁵Dewi “Dee” Lestari, Penyanyi dan Penulis, *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 21 Maret 2019, pukul 20:59 WIB.

⁶Muamaroh, Dosen dan Akademisi FKIP Bahasa Inggris Muhammadiyah Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 8 Agustus 2019, pukul 10:41 WIB.

Serupa juga dengan yang dirasakan oleh Hany Mahfuzah, sekretaris dari Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI). Sebagai Lembaga Manajemen Kolektif, PRCI menerapkan fokus utamanya terhadap maraknya pembajakan buku yang terjadi di Indonesia. Menurutnya, kondisi pembajakan buku sudah sangat memprihatinkan. Ditambah lagi dengan kurangnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor utama mengapa pembajakan buku dianggap wajar oleh berbagai masyarakat meski pada kenyataannya masyarakat paham betul yang dimaksud dengan hak cipta dan pelanggaran hak cipta itu sendiri. Kesadaran sebagai masyarakat untuk menghargai hak cipta sangat lah rendah, walau pada kenyataannya sesuai dengan survey yang pernah dilakukan, masyarakat mengetahui apa yang dimaksud hak cipta dan apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak cipta.⁷

Najwa Shihab, jurnalis, *co. founder* narasi.tv dan Duta Baca Indonesia periode 2016-2020 mengungkapkan bahwa maraknya pembajakan buku dikarenakan kurang kepedulian dan kepekaan akan sebuah karya cipta yang tertuang dalam buku. Belum lagi, katanya, berdasarkan data dari UNESCO tahun 2012, Indonesia masih belum mempunyai kesadaran dalam membaca buku dan membeli buku yang orisinal. Ia mengambil contoh orang-orang di Benua Eropa saja membaca sekitar 25 buku dalam satu tahun. Di Jepang dan Singapura dalam satu tahun mereka menghabiskan waktu membaca sekitar 15 hingga 20 buku. Sementara Indonesia? Nol buku dalam satu tahun.⁸ Menurutnya, banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Pertama, kebiasaan yang tidak dibangun dari awal. Kedua, masyarakat tidak begitu paham bagaimana cara membedakan buku yang orisinal dengan buku bajakan. Ketiga, perasaan yang tidak biasa serta merasa tak ada manfaatnya untuk membaca buku.

Karya cipta buku telah dilindungi hak ciptanya di Pasal 40 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penghargaan akan karya cipta masih dikatakan lemah, sehingga perlindungannya pun tidak sepenuhnya terlindungi, bahkan jauh dari kesan cukup. Beredarnya buku-buku bajakan ditengarai karena beberapa faktor diantaranya kebutuhan, keadaan dan meningkatnya kebutuhan akan buku. Seperti puncak gunung es, tindakan ini sudah dianggap wajar dan lazim. Rendahnya peran aparat dalam melakukan penyitaan maupun penggeledahan, disinyalir mendukung aspek selanjutnya dalam hadirnya buku-buku bajakan di Pasar Buku Sriwedari ini.

⁷Hany Mahfuzah, Sekretaris Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI), *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 13 Maret 2019, pukul 11:17 WIB.

⁸Najwa Shihab, Jurnalis, *co. Founder* narasi.tv, Duta Baca Indonesia Periode 2016-2020, *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 15 Mei 2019, Pukul 13:47 WIB.

Penulis pun melakukan penelusuran terkait permasalahan ini. Menemui salah satu pemilik lapak buku yang ada di Pasar Buku Sriwedari yang tak mau disebutkan namanya. Ia menuturkan bahwa setiap hari menerima berbagai macam buku yang siap dipasarkan mulai dari genre anak-anak, buku latihan soal, fiksi, non-fiksi dan buku-buku keagamaan. Terlebih sudah mengetahui buku yang dijual tersebut adalah buku bajakan, ia melakukan hal tersebut untuk menyambung hidup keluarganya dan banyaknya permintaan dari kalangan mahasiswa yang memesan buku-buku tertentu untuk diperbanyak dan dijual kepada masyarakat. Ia dan pelapak buku lainnya sadar bahwa buku yang mereka jual adalah buku bajakan. Secara tidak langsung merugikan banyak orang bahwa itu adalah buku bajakan. Hal serupa juga penulis temui di beberapa blok dari lapak sebelumnya. Di salah satu pelapak buku, terdapat buku-buku bajakan namun ada juga beberapa buku yang orisinil. Mereka mengatakan bahwa buku sisa dari distributor yang tak terjual atau barang retur. Kemudian penulis pun mencari beberapa buku, termasuk buku novel “Supernova” karya Dewi ‘Dee’ Lestari. Ukuran buku tersebut memang berbeda dari buku orisinil yang memang tidak sebesar itu. Ketika penulis menanyakan hal ini, pemilik lapak menjawab bahwa karena permintaan terhadap buku itu sangat tinggi, maka ada dorongan untuk menggandakan buku tersebut dan menjualnya lebih murah dibanding harga yang tertera di toko buku.

Penelusuran pun berlanjut ke lapak berikutnya. Di lapak itu, penulis menemukan buku-buku keluaran tahun 2005 keatas dalam keadaan tersegel plastik. Saat penulis menanyakan buku ini orisinil atau bajakan, pelapak tersebut mengatakan buku itu asli. Hanya saja ada lipatan-lipatan kecil yang menghiasi di sudut buku. Kemudian penulis membandingkan buku asli dengan buku bajakan milik pelapak tersebut. Ternyata benar. Terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara keduanya seperti kualitas kertas. Bila buku orisinil memakai kertas berwarna kuning pucat dengan aroma yang khas, sedangkan buku bajakan menggunakan kertas yang buram dan sampul bukunya yang tidak asimetris. Kualitas cetaknya pun sangat berbeda. Buku bajakan memiliki kualitas cetak yang sama sekali tidak terbaca sedangkan buku yang orisinil memiliki kualitas cetak yang baik serta tulisan yang dapat terbaca. Perbedaan antara keduanya pun menunjukkan bahwa disadari atau tidak, masyarakat masih banyak yang belum paham akan perbandingan buku asli dengan buku bajakan dengan dalih bisa dibeli dengan harga yang miring, tapi mereka mengesampingkan kualitas serta perlindungan hukum dari penulis maupun penerbit itu sendiri.

Kasus pembajakan buku di kota Surakarta sendiri tak tertangani dengan baik di kepolisian, terkhususkan di Polres Kota Surakarta. Dalam hal ini kepolisian tidak bisa

langsung turun untuk menyita buku-buku bajakan tanpa adanya aduan atau laporan dari pihak yang bersangkutan, terutama penerbit. Tidak heran jika hingga kini, kasus mengenai pembajakan buku belum pernah ditangani di meja Pengadilan dan terkesan saling tunggu menunggu dari pihak terkait untuk mengusut kasus ini. Faktanya pembiaran terhadap pembajakan buku sendiri justru dari Penulis dan penerbit serta membuatnya semakin membandel. Sampai saat ini, belum ada tindak lanjut dari masalah pembajakan buku yang terjadi mengingat misi mereka sederhana adalah untuk menyumbangkan ilmu dan pengetahuan di bidang pendidikan, terlepas dari tujuan ekonomi dan mencari laba dalam keberlangsungannya tetapi tetap mengikuti dan menjadi pelaksana akan peraturan dalam Undang-undang mengenai Hak Cipta. Masyarakat sangat mengerti bahwa sebuah karya cipta haruslah dilindungi dan dihargai. Mengingat kebutuhan akan buku dan keadaan ekonomi yang tidak terlalu besar menjadikan hal ini lumrah untuk dilakukan.

Hingga saat ini, belum ada tindak lanjut dari masalah pembajakan buku yang terjadi mengingat tujuan mereka berdiri adalah untuk menyumbangkan ilmu dan pengetahuan di bidang pendidikan, tidak terpaku pada tujuan ekonomi dan mencari laba dalam keberlangsungannya. Tetapi tetap mengikuti dan menjadi pelaksana akan peraturan dalam Undang-undang mengenai Hak Cipta. Masyarakat sangat paham bahwa sebuah karya cipta haruslah dilindungi dan dihargai, namun kembali lagi mengingat kebutuhan akan buku dan keadaan ekonomi yang seadanya menjadikan hal ini wajar terjadi.

Tumbuhnya persepsi bahwa harga buku orisinal yang lebih mahal daripada buku bajakan, otomatis akan berdampak pada parahnya pembajakan buku dan makin dilirik masyarakat. Mayoritas pembeli di Pasar Buku Sriwedari adalah masyarakat umum, pelajar bahkan mahasiswa yang beralasan memilih harga yang lebih terjangkau disamping berusaha menyesuaikan dengan kondisi kantong masing-masing individu. Seringkali asumsi yang muncul di masyarakat bahwa *“untuk apa pilih yang mahal, bila yang murah banyak tersedia?”* yang pada akhirnya mempengaruhi masyarakat untuk bergeser memilih barang dengan harga miring, tanpa memprioritaskan kualitas maupun esensi dari sebuah buku itu sendiri.

D. Upaya Yang Telah Dilakukan Penulis dan Penerbit dalam Mengatasi Hambatan dalam Menanggulangi Pembajakan Buku

Pemerintah dalam hal ini meregulasi Undang-Undang, yang mengatur jelas Hak Cipta dimana terdapat ketentuan pidana mengenai hak cipta buku diatur di dalam Pasal 113 Ayat

(3) dan (4), Pasal 114, dan Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Namun dalam realitanya, para penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim memang belum bisa menindak kasus pembajakan yang masih menjadi delik aduan secara konkrit karena terdapat pasal yang mengatur bahwa pembajakan adalah delik aduan, sehingga pihak yang berwenang termasuk kepolisian dan pengadilan hanya dapat menindak kasus ini berdasarkan pada delik aduan semata dari pihak yang dirugikan. Sementara peraturan yang ada hanya sebatas tulisan yang berbentuk undang-undang dan belum ada penegakkannya secara spesifik. Perlu dilakukannya edukasi mengenai Hak Cipta berikut dengan peraturannya dilakukan oleh pihak terkait kepada masyarakat sebagai upaya untuk melakukan perubahan perilaku, perubahan sudut pandang dan mengubah lekatnya budaya membajak dalam masyarakat.

Terkait hal ini, Dewi punya pendapat bagaimana cara menanggulangi serta memberikan saran menarik tentang pembajakan buku, Cara terbaik yang bisa ia berikan adalah teruskan menghargai karya cipta. Mulai memerangnya dengan berkarya sebanyak yang ia bisa. Menurutnya, tak hanya berkarya namun perlu dukungan banyak pihak agar masalah pembajakan buku dapat diselesaikan dengan tuntas. Bentang Pustaka pun punya upaya yang sama. Dengan langkah-langkah kultural seperti menghimbau kepada pembaca mengenai ciri-ciri buku bajakan serta menanamkan sikap menolak atau anti pembajakan kepada pembaca khususnya pembaca muda. Tambahnya, ia juga memberitahukan kepada pelapak buku bajakan dengan menunjukkan bukti tertulis dari pengacara bahwa buku-buku tersebut adalah buku terbitan mereka. Begitu pula dengan yang diutarakan Hany. Penghargaan terhadap karya-karya pencipta merupakan aspek terbesar dalam mendukung pencipta karya untuk tetap terus eksis dan semakin diakui. Ia menghimbau agar semua mau memberantasnya bersama-sama guna menciptakan relevansi keteraturan yang semestinya. Muamaroh pun mengutarakan pendapatnya terkait upaya-upaya yang dilakukan guna mencegah pembajakan buku. Beli buku yang asli bukan fotokopi apalagi bajakan. Ia berujar bahwa kalau buku yang ia terbitkan saja dipatok dengan harga 60 ribu dan mahasiswanya memfotokopi bukunya hanya dengan membayar 20 ribu saja, itu berarti haknya sebagai penulis diberangus.

Lain halnya dengan Najwa. Selain sebagai Duta Baca dan pegiat literasi, ia juga menekankan bahwa penting untuk meningkatkan literasi. Bukan hanya minat baca serta akses untuk mendapatkan buku yang berkualitas saja yang ditingkatkan, tetapi upaya untuk menanggulangi pembajakan buku juga perlu didorong. Tugasnya sebagai Duta Baca mendorongnya untuk berkeliling ke pelosok-pelosok Indonesia, bertemu banyak orang yang

juga memiliki kepedulian yang sama soal bagaimana menjadikan buku sebagai sesuatu yang menyenangkan, ‘teman’ yang setia serta bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurutny, bila ini didiamkan, rasanya akan sia-sia bila tidak ada kesadaran yang seharusnya dibangun sejak awal.

Hingga saat ini Pencipta atau pemegang Hak Cipta belum bertindak secara tegas terhadap pembajakan yang terjadi pada buku-buku karya mereka walaupun mereka sendiri memang telah melakukan usaha maupun upaya untuk kasus ini, namun tak dapat berbuat banyak dalam bertindak ketika mendapati bukunya dijiplak bahkan diperjualbelikan tanpa izin. Sebab, mereka punya kekecewaan tersendiri ketika mereka tidak mendapat hasil yang spesifik terkait hal ini. Dalam saban hari, akan terus terulang dan diulangi kembali walaupun sudah ditindak secara hukum, berakhir percuma. Terlebih dalam kasus pembajakan seperti ini justru yang mendapat tindakan hanya pedagang atau pelapak buku berskala kecil, bukan pelapak buku berskala besar atau bahkan produsen dari buku bajakan yang menjadi dalang dari hadirnya buku bajakan. Ditambah lagi ketika menyelesaikan perkara ini, dibutuhkan tenaga, waktu serta biaya yang tidak sedikit. Sementara dari kalangan pedagang, pembeli bahkan masyarakat sendiri, hampir tidak ditemukan kesadarannya untuk mendukung keberadaan karya orisinil guna memberikan apresiasi dan perlindungan hak ekonomi bagi Pencipta dan pemegang Hak Cipta. Tuntutan keadaan dan kebutuhan ekonomi yang terus menerus meningkat, sehingga memaksa mereka untuk membajak karya cipta milik orang lain dan menikmati hasil bajakan karya cipta orang lain dalam bentuk buku bajakan. Meskipun sebagian kecil dari mereka menyadari betul akan mengapresiasi suatu karya cipta dimulai dari diri sendiri.

3. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hak cipta bagi penulis dan penerbit atas buku dalam Pasal 18, Pasal 40 Ayat (1) Huruf (a) dan Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta baik untuk penulis maupun penerbit belum dilakukan dan dilaksanakan dengan maksimal. Selain karena masyarakat yang nyatanya sudah lazim dengan tindak membajak buku, rendahnya kesadaran akan penghargaan terhadap karya cipta juga menjadi faktor utama dalam pembajakan ini. Ketentuan pidana yang sudah tertuang jelas dalam undang-undang tersebut juga belum memberikan tindakan yang tegas dan pelaksanaannya pun belum sepenuhnya efektif.

2. Hambatan yang terjadi dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bermula dari lazimnya masyarakat dalam membajak karya cipta buku milik pencipta dalam skala kecil yang terus bertumbuh menjadi pembajakan berskala besar dan sayangnya hal ini merupakan suatu budaya yang lumrah untuk dilakukan dalam masyarakat. Terlalu banyak pembajak dan arus digitalisasi yang semakin masif membuat pembajakan semakin berkembang pesat. Ditambah lagi dengan kebutuhan hidup yang terus menerus meningkat membuat Produsen dan pedagang buku bajakan terpaksa memproduksi, menggandakan dan menjual tersebut dengan dalih dapat memberikan profit yang luar biasa tinggi. Penghargaan terhadap karya cipta yang rendah serta ketidaktahuan masyarakat mengenai peraturan-peraturan yang berlaku terkait perlindungan Hak Cipta juga menjadikan kasus ini makin besar dan terus dibiarkan keberadaannya tanpa adanya tindakan yang tegas dan nyata. Pihak penegak hukum sendiri tidak bisa langsung menindak kasus pembajakan yang benar-benar terjadi tanpa adanya laporan dari pihak-pihak terkait.
3. Usaha yang dilakukan oleh para pihak terkait belum mampu meminimalisir tindak pembajakan buku. Sejauh ini belum ada usaha yang spesifik dalam menindak hal tersebut. Lembaga penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan hanya menunggu aduan atau laporan saja terhadap terjadinya kasus pembajakan buku dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghargai hak cipta. Pihak pencipta dan/atau pemegang hak cipta serta penerbit sebagai pihak yang paling dirugikan tidak melakukan upaya hukum dengan dalih tujuan pendidikan, hati nurani atau sebab-sebab tertentu, pembajakan tetap saja terjadi walaupun secara hukum sudah ditindak. Hanya sebagian kecil saja yang tersadarkan untuk membeli sesuatu yang orisinal termasuk buku.

B. Saran

1. Perlindungan Hak Cipta atas buku tidak serta merta hanya sebatas diatur saja. Karenanya sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat luas sangat diperlukan guna memberikan penjelasan bahwa betapa pentingnya penghargaan terhadap sebuah karya cipta dan perlindungan Hak Cipta khususnya dari tindak pembajakan itu sendiri serta harus ada pendidikan moral yang ditanamkan sedari kecil guna mengapresiasi sebuah karya cipta.
2. Diperlukannya koordinasi yang kuat dari para pihak terkait guna membangun kondisi yang baik agar harga buku bukan menjadi sesuatu yang sensitif dan memberatkan masyarakat, sehingga buku bajakan tak akan dibeli masyarakat. Dengan mengedukasi, menerapkan dan

melaksanakan budaya membaca bagi masyarakat perlu dilaksanakan guna menghasilkan masyarakat yang inovatif dan mental pembajak diharapkan tak terjadi. Usaha kreatif lain yang tentunya tak menimbulkan pelanggaran hukum menjadi solusi terbaik untuk tidak kembali lagi menjadi pembajak.

3. Penerbit dalam hal ini harus menindak secara tegas kepada para pembajak yang telah membajak buku terbitan mereka. Tidak perlu menunggu respon dari aparat penegak hukum dalam memberantasnya, tapi dari langkah kecil dari penerbit pula yang juga ikut membantu dalam memberantas pembajakan buku.

4. Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Aminoedin, Anis, ed, 1989, *“Peranan Editor dalam Penerbitan Buku dan Majalah Ilmiah”*, Jakarta: Balai Penerbit Universitas Indonesia.
- Australian Copyright Council, *“What Remedies Can a Court Give for Infringement of Moral Rights?”*, (<http://www.copyright.org.au>), diakses tanggal 25 Oktober 2018.
- Barung, Kanis, dkk, 1998, *“Dasar-Dasar Penerbitan Majalah Sekolah”*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).
- Basyir, Ahmad Azhar, 1987, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah*, Bandung: PT.Alma’arif.
- Bintang, Sanusi, 1998, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Daud Ali, Mohammad, 1988, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press.
- Djumhana, Muhammad, dan Djubaedillah, R., 1997, *“Hak Moral Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)”*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Emma Valentina Teresha Senewe, *“Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah”*, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Volume 2 Nomor 2 (Oktober 2015).
- Eneste, Pamusuk, 2005, *“Buku Pintar Penyuntingan Naskah”*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gennard, John dan Dunn, Steve, 1983, *“The Impact of New Technology on the Structure and Organization of Craft Unions In the Printing Industry”*, *Business Journal of Industrial Relations*.
- Hamzah, Andi, 1997, *Komentari Undang – Undang Hak Cipta*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Harsono, Adi Sumarto, 1990, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Hutagalung, Sophan Maru, 1994, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Indonesia Specialised Training Project Phase II, *Hak Kekayaan Intelektual: Kursus Singkat Khusus Hak Cipta*, Diselenggarakan oleh Asian Law Group Pty Ltd.
- Kesowo, Bambang, 2005, *Lisensi Wajib di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Prospek Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta: Disertasi Doktor Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Kleden, Ignas, 1999, *"Buku di Indonesia: Perspektif Ekonomi Tentang Kebudayaan"*, Jakarta: Buku dalam Indonesia Baru.
- Krisnawati, Andriana & Saleh, Gazalba, 2004, *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lindsey, Tim, dkk, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni.
- Lutviansori, Arif, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Foklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mahadi, 1985, *Hak Milik Materiil*, Jakarta: Bina Cipta.
- Maris, Masri, 2006, *Buku Panduan Hak Cipta Asia*, IKAPI, Jakarta.
- Maryam, Lily, S.H, M.Hum., *"Peralihan Hak Cipta Melalui Pewarisan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta"*, *Jurnal Ilmiah "Dunia Ilmu"*, Volume 2 Nomor 4 (Desember 2016).
- Mashdurohatun, Anis & Ali Mansyur, M., *"Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan IPTEK Pada Pendidikan Tinggi di Jawa Tengah"*, *Yustisia*, Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015.
- Pambudi, Hassan, 1981, *"Dasar dan Teknik Penerbitan Buku"*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Pawloski, Melissa, *"Protection is Impossible Without Recognition: How the No Child Left Behind Act Will Have Moral Rights Behind"*, (<http://tlc.usm.maine.edu/documents/nochildleftbehind.pdf>,) diakses tanggal 26 Oktober 2018.
- Purba, Afrillyanna, S.H, M.H., dkk, 2005, *TRIPs – WTO & Hukum HaKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Rambatan, Galih, Bondan, 2015, *“Ekonomi Kreatif: Rencana Pengembangan Penerbitan Nasional”*, Jakarta: PT. Republik Solusi.
- Ronte, H., 2001, *“The Impact of Technology on Publishing”*, *Publishing Research Quarterly*.
- Saidin, 1995, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Saleh, Ismail, 1990, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Serfiyani, Yustisia, Cita, dkk, 2017, *“Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya”*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soelistyo, Henry, 2011, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sukartono, Magdalena, 1997, *Buku Sebagai Sarana Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia*, dalam buku *Membangun Kualitas Bangsa, Bunga Rampai Sekitar Perbukuan di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Supramono, Gatot, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Stewart, McKeough, 1997, *Intellectual Property in Australia*, Australia: Butterworths.
- Syarifudin, 2013, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Bandung: Alumi.
- Wiener, Jessica, 2013, *‘The Benefits of Self-Publishing vs. Traditional Publishing’*, dalam(<http://www.amarketingexpert.com>.) diunduh Sabtu, 22 Desember 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Wawancara Pribadi

- Juliano, Ari, konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Jakarta, 18 November 2018.
- Lesari, Dewi “Dee”, Penyanyi dan penulis, Jakarta, 21 Maret 2019.
- Mahfuzah, Hany, Sekretaris Perkumpulan Karya Cipta Indonesia, Jakarta, 13 Maret 2019.
- Muamaroh, Akademisi dan Dosen FKIP Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 8 Agustus 2019.
- Shihab, Najwa, co. *Founder* Narasi.tv, Duta Baca Indonesia 2016-2020, Jakarta, 15 Mei 2019.